

Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyisipan Klausul Pelepasan Gugatan Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya

Indah Permatasari Kosuma
indahpkosuma@gmail.com
Universitas Airlangga

Abstract

In making an authentic deed by a Notary, it doesn't rule out the possibility of bad faith from the parties. Several Notaries in Indonesia want to strengthen their protection by asking the parties to include a Notary Disclaimer Clause in their deeds. The Notary Disclaimer Clause is a clause that releases the responsibility of the Notary and witnesses from all lawsuits if in the future there are problems with the deed he made. The function of the inclusion of this clause is to strengthen legal protection for notaries if there are problems with the deed by parties or from other parties. However, the Notary Disclaimer Clause doesn't bind the parties if the Notary makes a mistake in making the deed. This research aims to analyze the liability of Notary and legal consequences of the inclusion of the Notary Disclaimer Clause.

Keywords: Authentic Deed; Notary Disclaimer Clause; Liability; Legal Protection.

Abstrak

Dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris, tidak menutup kemungkinan adanya itikad buruk dari para pihak. Beberapa Notaris ingin memperkuat perlindungan dirinya dengan meminta kepada para penghadap untuk mencantumkan Klausul Pelepasan Tanggung Jawab Notaris dalam akta yang dibuatnya. Klausul Pelepasan Tanggung Jawab Notaris merupakan klausul yang menyatakan bahwa apabila dikemudian hari terdapat permasalahan berkenaan dengan akta yang dibuatnya, maka menjadi tanggung jawab para pihak serta membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan hukum. Pencantuman klausul tersebut berfungsi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi Notaris apabila terjadi permasalahan dengan dibuatnya akta tersebut oleh para pihak sendiri maupun dari pihak lain. Namun, Klausul Pelepasan Tanggung Jawab Notaris tidak mengikat para pihak apabila Notaris melakukan kesalahan dalam pembuatan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung gugat Notaris atas akta yang dibuat oleh atau di hadapannya serta akibat hukum dari pencantuman klausul pelepasan tanggung jawab Notaris dalam akta yang dibuat oleh atau di hadapannya.

Kata Kunci: Akta Autentik; Klausul Pelepasan Tanggung Jawab Notaris; Tanggung Gugat; Perlindungan Hukum.

Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat akan saling mengikatkan diri antara satu sama lain dalam suatu perjanjian sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Perjanjian dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan antara

satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1313 BW. Sahnnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 BW memuat unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektifnya adalah “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” dan “kecakapan untuk membuat suatu perikatan”. Sehingga jika unsur subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah “suatu hal tertentu” dan “kausa yang diperbolehkan”. Jika unsur objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (perjanjian dari semula dianggap tidak pernah ada). Akta yang dibuat Notaris didasari atas kesepakatan kedua belah pihak yang berkepentingan. Dengan demikian Akta Notaris dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perjanjian. Maka perjanjian yang dibuat oleh Notaris, di dalamnya juga harus memenuhi unsur Pasal 1320 BW.

Kebutuhan masyarakat dalam membuat akta autentik memerlukan keberadaan Pejabat Umum yaitu Notaris. Berdasarkan Pasal 1868 BW, akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta tersebut dibuat. Sehingga unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1868 BW adalah sebagai berikut:

1. Akta harus dibuat “oleh” atau “di hadapan” seorang Pejabat Umum;
2. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Meskipun dalam Pasal 1868 BW tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pegawai/pejabat umum, namun berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang dapat dikatakan sebagai “peraturan pelaksanaan” dari Pasal 1868 BW menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun

berdasarkan undang-undang lainnya. Pejabat umum tidak hanya diberikan kepada Notaris saja, akan tetapi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang juga termasuk dalam pejabat umum.¹ Kewenangan yang dimiliki notaris sebagai pejabat umum tidak diberikan terhadap pejabat-pejabat umum lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat umum lainnya dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.²

Wewenang Notaris dalam membuat Akta autentik telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik berkaitan dengan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan pihak yang membuatnya, Akta autentik dibagi menjadi 2 jenis akta, yaitu akta *relaas* atau akta pejabat (*abtelijke akten*) dan akta partij (*partij-akten*).³ Akta *relaas* atau Akta Berita Acara merupakan akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian tentang semua peristiwa yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris sendiri dan kemudian atas permintaan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta autentik.⁴ Sedangkan Akta *Partij* atau Akta Pihak merupakan akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, suatu akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau pernyataan para pihak yang menghadap Notaris, dan keterangan atau pernyataan itu atas keinginan para pihak untuk

¹ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia* (Kencana Prenada Media Group 2018) (selanjutnya disebut Ghansham Anand I).[17].

² *ibid.*

³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Erlangga 1991).[51-52].

⁴ Oemar Moechthar, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta* (Airlangga University Press 2017).[23].

dituangkan dalam bentuk akta autentik.⁵ Notaris dalam membuat akta *partij* dapat dikatakan sebagai pihak netral yang mempertemukan keinginan dari para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam suatu akta autentik. Dengan demikian akta autentik yang dibuat Notaris berperan memberikan kekuatan pembuktian sempurna bila di kemudian hari para pihak dalam akta tersebut bersengketa di pengadilan.⁶

Pada dasarnya suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris atau akta *partij* pada umumnya berisikan kehendak yang diinginkan oleh para pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN yang menegaskan bahwa isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang datang menghadap Notaris. Dengan demikian isi akta tersebut memuat kehendak atau keinginan dari para penghadap sendiri, bukan atas kehendak atau keinginan Notaris, melainkan Notaris disini hanya meringkaskannya dalam bentuk akta Notaris yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷ Dalam pembuatan akta *partij* maupun akta relaas harus memuat keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak. Dalam hal pemenuhan keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak, Notaris hanya memberikan penyuluhan hukum/saran dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN dan bukan keinginan ataupun permintaan Notaris yang dituangkan dalam akta tersebut.

Dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris, tidak menutup kemungkinan adanya itikad buruk dari para pihak. Adanya itikad buruk tersebut dapat mengikutsertakan Notaris ke dalam masalah hukum. Sehingga beberapa Notaris di Indonesia ingin memperkuat perlindungan dirinya dengan meminta kepada para penghadap agar mencantumkan Klausula Pelepasan Tanggung Jawab untuk Notaris. Dengan adanya pencantuman klausul tersebut dalam akta Notaris timbul suatu permasalahan hukum mengenai penggunaan Klausul Pelepasan Tanggung

⁵ *ibid.*

⁶ Rio U. Hably dan Gunawan Djahjaputra, 'Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/PID/2015)' (2019), II Jurnal Hukum Adigama.[3-4].

⁷ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (PT Refika Aditama 2011) (selanjutnya disebut Habib Adjie I).[2].

Jawab Notaris dalam Akta Notaris terkait tanggung gugat Notaris atas akta yang dibuat oleh atau di hadapannya. Selain daripada hal tersebut, perlu dipertanyakan juga mengenai akibat hukum pencantuman Klausul Pelepasan Tanggung Jawab Notaris dalam Akta Notaris.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara normatif. Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Tanggung Gugat Notaris atas Akta yang Dibuat oleh atau di Hadapannya

Dalam hal menentukan batas tanggung gugat notaris, terlebih dahulu menentukan bentuk hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap (klien).⁸ Dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris terdapat 3 (tiga) golongan subyek hukum yaitu para penghadap atau para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut, saksi-saksi, dan Notaris. Subjek dari suatu akta adalah pihak yang bertindak dan bertanggung jawab atas suatu akta yang telah dibuat oleh Notaris.⁹ Dalam hal tersebut Notaris hanyalah sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk memformulasikan keinginan atau kehendak para pihak dalam suatu akta Notaris sehingga Notaris bukan sebagai pihak dalam pembuatan akta. Dengan demikian, telah terjadi hubungan hukum antara Notaris dan para penghadap. Dengan adanya hubungan hukum tersebut merupakan awal dari tanggung gugat Notaris, maka perlu ditentukan terkait dengan kedudukan hubungan tersebut.¹⁰

Perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan di antara 2 (dua) orang atau lebih, di mana pihak yang satu wajib

⁸ Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, 'Upaya Tuntutan Hak yang Dapat Dilakukan oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris yang Cacat Yuridis' (2016), XVI Perspektif Hukum.[156].

⁹ Habib Adjie I, *Op.Cit.*[71].

¹⁰ Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, *Loc.Cit.*

melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut.¹¹ Hubungan hukum lahir karena adanya suatu tindakan hukum (*rechtshandeling*).¹² Tindakan hukum atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh para pihak yang menimbulkan hukum perjanjian sehingga terhadap salah satu pihak diberi hak oleh pihak yang lainnya untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain tersebut bersedia untuk menunaikan prestasi.¹³ Hubungan hukum yang dilakukan dengan tindakan hukum tidak memiliki arti apapun bagi hukum perjanjian dengan tanpa adanya prestasi.¹⁴ Kedudukan pihak yang berhak atas prestasi adalah sebagai kreditor dan pihak yang mempunyai kewajiban untuk menunaikan prestasinya berkedudukan sebagai debitor.¹⁵

Perjanjian untuk melakukan pekerjaan dibagi oleh undang-undang menjadi 3 (tiga) macam yaitu:¹⁶

- a. perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu;
- b. perjanjian kerja atau perburuhan;
- c. perjanjian pemborongan pekerjaan.

Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan khusus atas profesi yang bersangkutan.¹⁷ Hubungan hukum berupa perikatan antara Notaris dengan penghadap terjadi karena adanya perjanjian dan ketentuan undang-undang.¹⁸ Hubungan Notaris dengan penghadap merupakan hubungan perjanjian berupa jasa hukum.¹⁹ Dalam hal tersebut Notaris sebagai pemberi jasa hukum sedangkan penghadap sebagai orang atau badan hukum yang menerima jasa hukum dari Notaris tersebut.

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Prenadamedia Group 2014).[20].

¹² Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*[169].

¹³ Ghansham Anand, 'Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batas Tanggung Gugatnya', Disertasi (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2013)(selanjutnya disebut Ghansham Anand II).[352].

¹⁴ *ibid.*[353].

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Mandar Maju 2011).[188].

¹⁷ Ghansham Anand II, *Op.Cit.*[407].

¹⁸ *ibid.*[357].

¹⁹ Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*[169].

Hubungan kontraktual antara klien dan Notaris merupakan perjanjian yang bersifat *sui generis*, yakni suatu persetujuan yang tidak termasuk dalam salah satu kontrak yang disebutkan dalam undang-undang.²⁰ Hak dan kewajiban yang timbul antara hubungan Notaris dengan penghadap adalah sebagai berikut:²¹

- a. Hak notaris untuk menerima honorarium dari penghadap (klien), dan penghadap tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan jasa berupa honorarium sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.
- b. Hak penghadap untuk memperoleh akta autentik yang terjamin bentuk dan keabsahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggung gugat seringkali disamakan dengan tanggung jawab, namun keduanya dapat dibedakan. Secara teoritis terdapat 2 istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban yaitu *liability* dan *responsibility*.²² Dalam bidang keperdataan, istilah tanggung gugat sebagai terjemahan dari *liability*, sedangkan istilah tanggung jawab diterjemahkan sebagai *responsibility*.²³ Hal tersebut dapat dilihat dalam kamus hukum yaitu Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* yang mengartikan tanggung gugat (*liability*) sebagai *condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense or burden, condition which creates a duty to performact immediately or in the future*.²⁴

Menurut Peter Mahmud Marzuki, tanggung gugat (*liability*) mengarah pada kewajiban subjek hukum untuk membayar kompensasi atau ganti rugi sebagai akibat yang timbul dari suatu peristiwa atau tindakan hukum.²⁵ Tanggung gugat (*aanspraakelijkheid*) merupakan kewajiban seseorang untuk menanggung segala akibat dari perbuatan atau tindakan yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan orang yang dirugikan dapat menuntut haknya melalui lembaga pengadilan.²⁶ Istilah tanggung gugat (*liability*) ini merujuk pada pertanggungjawaban hukum

²⁰ Sjaifurrachman, *Loc.Cit.*

²¹ Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, *Loc.Cit.*

²² M. Khoidin, *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata* (LaksBang Justitia 2020).[16].

²³ *ibid.*[17].

²⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (Minn-West Publishing co 1990).[914].

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana 2015).[220].

²⁶ M. Khoidin, *Op.Cit.*[27].

yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.²⁷

Tanggung gugat (*aanspraakelijkeid*) merupakan suatu ajaran untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan atau siapa yang bertanggung gugat atas perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi dari suatu perjanjian.²⁸ Dalam hal tersebut, pelaku perbuatan melanggar hukum harus digugat ke pengadilan dan membayar ganti kerugian sesuai dengan putusan hakim yang dijatuhkan kepadanya. Demikian pula dalam hal adanya hubungan kontraktual, kemudian terjadi wanprestasi, maka pihak yang melanggar kewajiban dalam perjanjian tersebut harus bertanggung gugat.

Tanggung gugat Notaris didasarkan pada Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa baik Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak yang menyimpan Protokol Notaris. Tanggung gugat Notaris timbul karena adanya kesalahan dari Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tanggung gugat Notaris tidak hanya karena kesalahan yang dilakukan notaris, namun juga karena resiko (tanggung gugat yang timbul karena resiko).²⁹ Kesalahan tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan (*onvoldoende kennis*), kurangnya pengalaman (*onvoldoende ervaring*) atau kurangnya pengertian (*onvoldoende inzicht*).³⁰ Kesalahan Notaris dalam pembuatan suatu akta yang menimbulkan kerugian bagi orang lain membawa akibat hukum lahirnya kewajiban Notaris untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada pihak yang dirugikan.³¹

Ganti rugi meliputi biaya (*kosten*), rugi (*shaden*), dan bunga (*interessen*) Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1243 BW. Biaya dan kerugian menunjukkan

²⁷ Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara* (Raja Grafindo Persada 2006).[335-337].

²⁸ M. Khoidin, *Loc.cit.*

²⁹ Ghansham Anand II, *Op.Cit.*[438].

³⁰ Nico, *Tanggungjawab Notaris selaku Pejabat Umum* (Penerbit Centre for Documentation and Studies of Business Law 2003).[98].

³¹ M. Khoidin, *Op.Cit.*[150].

suatu kerugian yang secara nyata bersifat mengurangi kekayaan orang (*verlies*), sedangkan bunga uang menunjukkan suatu kerugian yang bersifat menghilangkan suatu keuntungan (*winstderoving*).³² Selanjutnya Agus Yudha Hernoko menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan:³³

- a. biaya (*kosten*) adalah pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan oleh kreditur sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, misalnya biaya perjalanan, biaya notaris, dan lain sebagainya;
- b. rugi (*shaden*) adalah berkurangnya harta benda milik kreditur sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur;
- c. bunga (*interessen*) adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur seandainya tidak terjadi wanprestasi.

Banyak persamaan antara konsep ganti rugi berdasarkan wanprestasi dengan konsep ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum.³⁴ Namun terdapat juga perbedaan antara ganti rugi karena wanprestasi dengan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum merupakan suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada pihak yang telah menimbulkan kesalahan terhadap pihak yang dirugikan.³⁵ Sedangkan ganti rugi karena wanprestasi merupakan suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dalam perjanjian.³⁶ Pada gugatan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum membuka kemungkinan ganti rugi dalam bentuk lain selain uang yang ditentukan oleh penggugat dan hakim menganggapnya cocok.³⁷ Hal tersebut berdasarkan pertimbangan dari Hoge Raad yang pada intinya mempertimbangkan bahwa jika pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi dalam bentuk lain dan hakim menganggapnya sebagai bentuk ganti rugi

³² R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian* (Mandar Maju 2000).[59].

³³ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*[264].

³⁴ Ghansham Anand II, *Op.Cit.*[421].

³⁵ Salim H. S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika 2010).[100].

³⁶ *ibid.*

³⁷ Sjaifurrachman, *Op.Cit.*[197].

yang sesuai, maka pelaku perbuatan melanggar hukum dapat dihukum untuk melakukan prestasi lain demi kepentingan pihak yang dirugikan, yang cocok untuk menghapus kerugian yang diderita.³⁸

Pada diri Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta autentik, melekat tanggung gugat keperdataan apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan jabatannya. Tanggung gugat Notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut dapat didasarkan pada wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Dalam hal tanggung gugat berdasarkan wanprestasi, penggugat harus dapat membuktikan bahwa kesalahan Notaris (tergugat) terjadi karena ia tidak secara sungguh-sungguh atau sengaja melanggar kewajiban yang telah ditentukan.³⁹ Hubungan kontraktual antara Notaris dan klien merupakan perjanjian yang bersifat *sui generis*. Perjanjian *sui generis* merupakan suatu perjanjian yang tidak termasuk dalam salah satu kontrak yang disebut dalam undang-undang sehingga pada dasarnya hanya dikuasai oleh ketentuan-ketentuan umum.⁴⁰ Bentuk perjanjian yang terjadi dapat berupa *inspanningsverbintenis* dan *resultaatverbintenis*.⁴¹

Inspanningsverbintenis merupakan suatu perikatan atas debitur berjanji akan berusaha untuk mencapai suatu hasil tertentu dalam suatu perikatan.⁴² Prestasi Notaris yaitu memberikan informasi berkaitan dengan tindakan hukum yang akan dilakukan oleh penghadap, Dengan bertindak berdasarkan asas kecermatan dan kehatian-hatian juga termasuk dalam prestasi atau kewajiban yang timbul dari bentuk *inspanningsverbintenis*.⁴³ Bentuk perjanjian tersebut menekankan pada usaha maksimal dari seorang Notaris untuk mencapai hasil tertentu.⁴⁴ Menurut Marthalena Pohan, tidak perlu diadakan perbedaan antara menggugat advokat, dokter atau notaris berdasarkan perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi

³⁸ J. H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 1985).[135].

³⁹ M. Khoidin, *Op.Cit.*[151].

⁴⁰ Marthalena Pohan, *Tanggungjawab Advocaat, Dokter dan Notaris* (Alumni 1985).[16].

⁴¹ Sjaifurrachman, *Op.Cit.*[188-189].

⁴² *Ibid.*

⁴³ Ghansham Anand II, *Op.Cit.*[387].

⁴⁴ Sjaifurrachman, *Loc.Cit.*

jika ditinjau dari bentuk *inspanningsverbintenis*.⁴⁵ Dalam hal ini, penggugatlah yang harus membuktikan bahwa tergugat (Notaris) telah tidak cukup berusaha.⁴⁶

Bentuk perjanjian yang lainnya yaitu *resultaatverbintenis*. Bentuk perjanjian tersebut merupakan suatu perikatan atas suatu hasil tertentu yang diperjanjikan.⁴⁷ Kewajiban atau prestasi yang timbul dalam perjanjian ini adalah kewajiban menghasilkan.⁴⁸ Dengan demikian, Notaris dalam hal ini menanggung atau menjamin sahnyanya suatu akta yang telah dibuat menurut bentuk yang ditentukan sehingga dikemudian hari dapat digunakan oleh pemegangnya untuk mendalilkan haknya, meneguhkan haknya bahkan membantah hak orang lain.⁴⁹ Misalnya dengan dibatalkannya akta yang cacat hukum, para pihak yang dirugikan dapat menggugat Notaris berdasarkan wanprestasi atas tidak tercapainya kewajiban/prestasinya untuk menghasilkan suatu akta autentik yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sehingga untuk menyatakan bahwa Notaris telah wanprestasi tidak didasarkan pada akta tersebut melainkan pada perjanjian yang sifatnya *sui generis* antara Notaris dan klien.⁵⁰ Dalam hal ini, tergugat (Notaris) yang harus membuktikan bahwa tidak adanya hasil bukanlah karena kesalahannya.⁵¹

Tanggung gugat Notaris yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum mengharuskan pihak yang menuntut untuk menentukan dan apabila perlu memberikan bukti yang menunjukkan bahwa tergugat (Notaris) telah melanggar hukum dan bersalah sehingga menimbulkan kerugian.⁵² Perbuatan melanggar hukum oleh Notaris meliputi perbuatan yang langsung melanggar hukum dan melanggar peraturan lain seperti kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat yang dilanggar.⁵³

⁴⁵ Marthalena Pohan, *Op.Cit.*[22].

⁴⁶ Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*[171].

⁴⁷ Sjaifurrachman, *Loc.Cit.*

⁴⁸ *ibid.*

⁴⁹ Marthalena Pohan, *Op.Cit.*[21].

⁵⁰ Sjaifurrachman, *Op.Cit.*[191].

⁵¹ Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, *Loc.Cit.*

⁵² M. Khoidin, *Loc.Cit.*

⁵³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata* (Mandar Maju 2000).[6-7].

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memenuhi prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kaedah kesesuaian dan kepatutan serta menerapkan asas kecermatan dalam pembuatan akta agar dikemudian hari akta yang dibuat oleh atau di hadapannya tidak menimbulkan permasalahan hukum. Dengan demikian akta yang dibuat Notaris tidak diragukan kebenarannya, tidak bertentangan dengan hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akibat Hukum Pencantuman Klausul Pelepasan Tanggung Jawab Notaris atas Akta yang Dibuat oleh atau di Hadapannya

Klausul pelepasan tanggung jawab Notaris dalam akta merupakan suatu klausul yang menyatakan bahwa apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atau sengketa yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya, maka menjadi tanggung jawab para pihak serta membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan hukum. Sebagai contoh klausul pelepasan tanggung jawab Notaris dalam akta *partij* adalah sebagai berikut: “Selanjutnya para penghadap menerangkan dengan ini telah mengerti, memahami dan menerima serta menyetujui seluruh isi akta ini, sehingga manakala dikemudian hari terdapat sanggahan ataupun dipermasalahkan oleh para pihak sendiri maupun dari pihak lain berkenaan dengan dibuatnya akta ini, maka sendirinya menjadi tanggung jawab pribadi para pihak, serta membebaskan saya, notaris dan para saksi yang turut menandatangani akta ini dari segala tuntutan hukum”. Sama halnya dalam akta relaas, tidak menutup kemungkinan jika para Notaris juga mencantumkan klausul pelepasan tanggung jawab Notaris ke dalam suatu akta tersebut.

Fungsi pencantuman klausul pelepasan tanggung jawab Notaris dalam akta Notaris adalah untuk memperkuat perlindungan dirinya apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dengan dibuatnya akta tersebut oleh para pihak sendiri maupun dari pihak lain. Pencantuman klausul tersebut dimaksudkan sebagai

upaya perlindungan dini untuk melindungi Notaris dari permasalahan hukum.⁵⁴ Sehingga apabila isi akta dipermasalahkan oleh para pihak, maka hal tersebut merupakan permasalahan mereka sendiri.⁵⁵ Dengan adanya ketentuan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang memiliki hubungan hukum dan kepentingan dengan orang yang digugat dan bukan oleh orang lain. Dengan demikian, Notaris dapat digugat oleh pihak yang mengajukan gugatan baik sebagai tergugat maupun sebagai turut tergugat. Sehingga untuk meminimalisir kemungkinan Notaris terlibat dalam permasalahan tersebut, tidak banyak Notaris yang mencantumkan klausul pelepasan tanggung jawab Notaris dalam akta yang dibuatnya.⁵⁶

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat bagi mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi.⁵⁷ Daya mengikat suatu perjanjian dapat dicermati dalam ketentuan pada Pasal 1338 BW ayat (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas daya mengikat perjanjian tersebut dipahami sebagai mengikatnya kewajiban kontraktual (i.c. terkait dengan isi perjanjian – prestasi) yang harus dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan.⁵⁸

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW, terdapat syarat kesepakatan dan kecakapan yang merupakan unsur subjektif karena berkenaan dengan subjek yang membuat perjanjian, dan syarat objek tertentu dan kausa yang diperbolehkan merupakan unsur objektif.⁵⁹ Syarat subjektif dalam akta Notaris terdapat pada bagian Awal Akta, dan syarat objektif dalam akta Notaris terdapat

⁵⁴ Vanessa Leoprayero dan Siti Hajati Hoesnin, 'Kekuatan Hukum Pencantuman Klausul Pengamanan Diri Notaris dalam Akta' (2019) I Indonesian Notary.[13].

⁵⁵ Habib Adjie I, *Op.Cit.*[2].

⁵⁶ Vanessa Leoprayero dan Siti Hajati Hoesnin, *Loc.cit.*

⁵⁷ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)* (CV Mandar Maju 2009)(selanjutnya disebut Habib Adjie II).[37].

⁵⁸ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*[123-124].

⁵⁹ *ibid.*[160].

pada bagian Badan Akta sebagai isi akta.⁶⁰ Apabila dalam syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atas permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Apabila dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*).⁶¹ Dalam memeriksa Notaris berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, parameternya harus kepada prosedur pembuatan Akta Notaris yang dalam hal ini diatur dalam UUJN.⁶² Apabila semua prosedur telah dilakukan oleh Notaris, maka akta yang bersangkutan tetap mengikat bagi mereka yang membuatnya.⁶³

Pentingnya perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menghadapi perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan Notaris. Perlindungan hukum didefinisikan sebagai jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada pihak yang berhak secara normatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴ Perlindungan hukum bagi Notaris ini penting dikarenakan dalam pelaksanaan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan para penghadap datang kepada Notaris untuk membuat akta dengan itikad tidak baik.⁶⁵ Itikad tidak baik tersebut diwujudkan dengan adanya keterangan palsu yang diberikan kepada Notaris atau para penghadap menggunakan surat-surat palsu sehingga hal tersebut dapat membawa Notaris kepada suatu permasalahan hukum.⁶⁶ Dengan menjalankan tugas jabatannya dengan baik dan benar berdasarkan aturan hukum yang berlaku merupakan perlindungan diri yang tepat bagi Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris merupakan aspek perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku pejabat umum.⁶⁷ Perlindungan

⁶⁰ Habib Adjie II, *Op.Cit.*[38].

⁶¹ *ibid.*

⁶² Habib Adjie I, *Op.Cit.*[25].

⁶³ *ibid.*

⁶⁴ Sjaifurrachman, *Op.Cit.*[28].

⁶⁵ Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand, 'Perlindungan Hukum terhadap Notaris atas Pembuatan Akta oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu' (2018) II Hukum Bisnis.[11].

⁶⁶ *ibid.*

⁶⁷ Sjaifurrachman, *Op.Cit.*[230].

hukum tersebut dimaknai sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum.⁶⁸ Perlindungan hukum bagi Notaris secara normatif dapat ditemukan dalam UUJN. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Notaris, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri dari 3 (tiga) orang Notaris, 2 (dua) orang Pemerintah, dan 2 (dua) orang ahli atau akademisi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66A UUJN. Pembinaan tersebut diharapkan agar Notaris terhindar dari jebakan dan penipuan yang dilakukan oleh para penghadap.

Pemerintah melalui UUJN memberikan perlindungan diri bagi Notaris melalui ketentuan dalam Pasal 66 UUJN yang menyatakan bahwa untuk kepentingan proses pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Selain itu, untuk memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris juga memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Hal tersebut menunjukkan bahwa Notaris dalam melaksanakan jabatannya telah memperoleh perlindungan dari pemerintah sebagaimana telah tercantum dalam pasal 66 UUJN. Ketentuan lebih lanjut Pasal 66 UUJN diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan kepada pengadilan untuk menghadirkan Notaris sebagai saksi dalam perkara pidana yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, Notaris sebagai pemegang rahasia jabatan dapat mempergunakan hak ingkarnya terhadap keseluruhan kesaksian dan dapat juga mempergunakannya terhadap beberapa pertanyaan tertentu tergantung pada penilaian Notaris dalam menentukan pertanyaan yang bersifat umum atau menyangkut materi dari akta.⁶⁹ Hak kewajiban ingkar tersebut sebagai

⁶⁸ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2008).[385].

⁶⁹ *ibid.*[239].

upaya perlindungan hukum dari undang-undang kepada Notaris untuk menjaga kewibawaan dan kerahasiaan akta yang memuat kehendak atau kepentingan dari para penghadap.⁷⁰

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/SIP/1973, menegaskan bahwa Notaris hanya mencatatkan keinginan atau kehendak yang disampaikan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut dan tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan oleh para penghadap kepada Notaris tersebut.⁷¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Notaris fungsinya hanya mencatatkan keinginan atau kehendak yang disampaikan pihak yang menghadap Notaris tersebut sehingga tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki kebenaran secara materiil terkait hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap sebagai dasar dibuatnya akta.⁷² Hal tersebut telah dijelaskan pada bagian penjelasan UUJN yang menyatakan bahwa akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para penghadap kepada Notaris. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta autentik dan tidak terhadap materi dari akta autentik tersebut.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka karakter yuridis Notaris dan akta Notaris, yaitu:⁷³

1. Akta Notaris tidak dapat dibatalkan;
2. Fungsi Notaris yaitu hanya mencatatkan atau menuliskan kehendak dan yang disampaikan dari para pihak yang menghadap Notaris tersebut;
3. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil terkait apa yang disampaikan oleh para penghadap tersebut.

Berkaitan dengan kebenaran formil dalam pembuatan suatu akta Notaris, G. H. S. Lumban Tobing berpendapat bahwa apa yang tercantum dalam suatu

⁷⁰ Vina Akfa Dyani, 'Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Acte*' (2017), II *Lex Renaissance*. [175-176].

⁷¹ Habib Adjie II, *Op.Cit.*[66].

⁷² Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand, *Op.Cit.*[14].

⁷³ Habib Adjie I, *Op.Cit.*[22].

akta adalah sesuai dengan yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris yang kemudian dicantumkan dalam akta tersebut, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan itu sendiri.⁷⁴

Dengan demikian berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki secara materiil terkait apa yang disampaikan oleh penghadap. Apabila dikemudian hari terdapat permasalahan terhadap akta yang dibuatnya mengenai kebenaran materiil dari akta tersebut, maka menjadi tanggung jawab dari para penghadap itu sendiri. Dengan menjalankan tugas jabatannya dengan baik dan benar berdasarkan aturan hukum yang berlaku merupakan perlindungan diri yang tepat bagi Notaris dalam pembuatan akta.

Kesimpulan

Wewenang utama Notaris sebagai pejabat umum adalah untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna bagi masyarakat yang membutuhkan. Notaris memperoleh wewenang tersebut secara atribusi. Hal tersebut dikarenakan wewenang Notaris diciptakan dan diberikan oleh UUJN. Sementara itu, bentuk tanggung gugat Notaris terhadap akta yang dibuatnya yaitu tanggung gugat atas dasar wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*). Tuntutan ganti rugi atas dasar wanprestasi timbul dari suatu hubungan kontraktual antara Notaris dan para pihak yang bersangkutan, sedangkan tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum lahir dari adanya hubungan hukum antara Notaris dan para pihak yang bersangkutan karena ketentuan undang-undang.

Klausul pelepasan tanggung jawab Notaris dalam akta merupakan suatu klausul yang menyatakan bahwa apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atau sengketa yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya, maka menjadi tanggung jawab para pihak serta membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan hukum. Pencantuman klausul pelepasan tanggung jawab Notaris pada

⁷⁴ G. H. S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*[53].

bagian isi Akta partij maupun relaas tidak menghapuskan kewajiban Notaris untuk bertanggung gugat apabila Notaris bersalah dalam menjalankan tugas jabatannya. Dengan demikian, Notaris tetap bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam pembuatan akta sehingga klausul tersebut tidak mengikat bagi para pihak yang bersangkutan maupun hakim dalam memutus perkara apabila Notaris digugat di Pengadilan.

Daftar Bacaan

Buku

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Prenadamedia Group 2014).

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Erlangga 1991).

Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia* (Kencana Prenada Media Group 2018).

Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)* (CV Mandar Maju 2009).

_____, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (PT Refika Aditama 2011).

Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2008).

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (Minn-West Publishing co 1990).

J. H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 1985).

M. Khoidin, *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata* (LaksBang Justitia 2020).

Marthalena Pohan, *Tanggungugat Advocaat, Dokter dan Notaris* (Alumni 1985).

Nico, *Tanggungjawab Notaris selaku Pejabat Umum* (Penerbit Centre for Documentation and Studies of Business Law 2003).

Oemar Moechthar, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta* (Airlangga University Press 2017).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana 2015).

R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian* (Mandar Maju 2000).

_____, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata* (Mandar Maju 2000).

Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara* (Raja Grafindo Persada 2006).

Salim H. S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika 2010).

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Mandar Maju 2011).

Jurnal

Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, 'Upaya Tuntutan Hak yang Dapat Dilakukan oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris yang Cacat Yuridis' (2016) XVI Perspektif Hukum.

Rio U. Hably dan Gunawan Djahjaputra, 'Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/PID/2015)' (2019) II Jurnal Hukum Adigama.

Vanessa Leoprayero dan Siti Hajati Hoesnin, 'Kekuatan Hukum Pencantuman Klausul Pengamanan Diri Notaris dalam Akta' (2019) I Indonesian Notary.

Vina Akfa Dyani, 'Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Acte*' (2017) II Lex Renaissance.

Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand, 'Perlindungan Hukum terhadap Notaris atas Pembuatan Akta oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu' (2018) II Hukum Bisnis.

Disertasi

Ghansham Anand, 'Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batas Tanggung Gugatnya', Disertasi (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2013).

Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).

How to cite: Indah Permatasari Kosuma, 'Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyisipan Klausul Pelepasan Gugatan Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya' (2021) Vol. 4 No. 1 Notaire.